

PROSES PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN PERKARA PERDATA

Naziera Al Hadar¹, Fauziah Lubis²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: nazieraalhadar12@gmail.com¹, fauziahlubis@uinsu.ac.id²

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana suatu proses pembuktian di Pengadilan dan bagaimana jenis- jenis alat-alat bukti menurut KUH Perdata. Dengan menggunakan metode penelitian perpustakaan, maka dapat disimpulkan: bahwa pembuktian dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri" menerangkan bahwa pembuktian mempunyai arti luas dan arti terbatas. Di dalam arti luas membuktikan berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. proses pembuktian Pada suatu perkara perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila pengugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatnya, maka gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil, gugatannya akan dikabulkan. dan Perkara perdata, Alat bukti diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata, yaitu: Alat bukti tulisan, Alat bukti saksi, Alat bukti persangkaan, Alat bukti pengakuan, Alat bukti sumpah.

Kata Kunci: Proses Pembuktian Perkara Perdata, Persidangan, Pengadilan Negeri.

Abstract – This research aims to find out what the evidentiary process is like in court and what the types of evidence are according to the Civil Code. By using library research method, it can be concluded: that evidence in his book "Civil Procedure Law for District Courts" explains that evidence has a broad meaning and a limited meaning. In a broad sense, proving means strengthening the judge's conclusion with valid evidentiary requirements. evidentiary process In a civil case, one of the judge's duties is to investigate whether the legal relationship that is the basis of the lawsuit really exists or not. The existence of this legal relationship must be proven if the plaintiff wants to win in a case. If the plaintiff fails to prove the arguments that form the basis of his lawsuit, his lawsuit will be rejected, whereas if he is successful, his lawsuit will be granted. and Civil cases, evidence is regulated in Article 1866 of the Civil Code, namely: Written evidence, witness evidence, presumptive evidence, confession evidence, oath evidence.

Keywords: Proof Process in Civil Cases, Trial, District Court.

PENDAHULUAN

Pembuktian adalah inti dari proses peradilan perdata. Di sinilah para pihak yang bersengketa mengajukan bukti untuk mendukung klaim mereka dan meyakinkan hakim mengenai kebenaran pernyataan mereka. Dalam konteks hukum perdata, pembuktian memiliki peran yang sangat penting karena dapat menentukan hasil akhir dari suatu perkara. Tanpa pembuktian yang memadai, klaim atau bantahan yang diajukan oleh para pihak akan kehilangan kredibilitas di mata hukum. Proses pembuktian dalam perkara perdata di Indonesia dimulai dengan pengajuan gugatan oleh pihak penggugat. Gugatan ini berisi pernyataan mengenai fakta-fakta yang mendasari tuntutan hukum. Setelah menerima gugatan, tergugat memberikan jawaban yang bisa berupa pengakuan, bantahan, atau pembelaan terhadap tuntutan tersebut. Selanjutnya, pengadilan mengadakan pemeriksaan persiapan untuk menentukan bukti-bukti yang akan diajukan oleh masing-masing pihak. Pembuktian dalam persidangan melibatkan berbagai alat bukti yang diakui secara hukum.

Selama proses pembuktian di persidangan, hakim akan menilai keabsahan dan kekuatan bukti-bukti yang diajukan. Keputusan yang diambil oleh hakim akan didasarkan

pada penilaian terhadap bukti-bukti tersebut. Oleh karena itu, kemampuan untuk menyusun dan mengajukan bukti yang relevan dan sah sangat penting bagi para pihak dalam sengketa perdata. Proses pembuktian yang efektif membutuhkan strategi yang baik dan pemahaman mendalam tentang hukum pembuktian. Para pihak harus memastikan bahwa bukti yang diajukan tidak hanya relevan tetapi juga dapat diandalkan dan sah menurut hukum. Hal ini akan meningkatkan peluang mereka untuk memenangkan perkara dan memperoleh keadilan di pengadilan. Dengan demikian, memahami proses pembuktian dan alat-alat bukti dalam perkara perdata adalah esensial bagi setiap pihak yang terlibat dalam sengketa hukum. Pengetahuan ini tidak hanya membantu dalam mempersiapkan kasus dengan baik, tetapi juga memberikan kepercayaan diri dalam menghadapi proses peradilan yang kompleks dan seringkali menegangkan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah menggunakan metode penelitian Perpustakaan (library research), yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan jalan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan tertulis lainnya, dan internet yang digunakan guna mendukung materi-materi dalam penulisan jurnal ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pembuktian Di Persidangan Dalam Perkara Perdata

Dalam kaidah hukum yang ditentukan itu, setiap orang diharuskan untuk bertingkah laku sedemikian rupa, sehingga kepentingan anggota masyarakat lainnya akan terjaga dan dilindungi dan apabila kaidah hukum tersebut dilanggar, maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi atau hukuman. Perlu ditegaskan, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata, yang diatur dalam Hukum perdata materil. Sebagai lawan Hukum Perdata materil adalah Hukum Perdata formil.

Hukum Perdata formil, yaitu mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam Hukum Perdata materil. Sedangkan Secara Materil, hukum pembuktian itu mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut. Burgerlijk Wetboek voor Indonesië disingkat BW dalam Buku Ke-empat dan Reglement Catatan Sipil memuat pula peraturan-peraturan Hukum Acara Perdata, kaidah-kaidah mana sejak semula hanya berlaku untuk golongan penduduk tertentu, yang baginya berlaku Hukum Perdata barat. Hukum Acara Perdata terdapat dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Undang-undang Republik Indonesia No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Republik Indonesia No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Sedangkan yang mengatur persoalan banding, khususnya untuk wilayah Jawa dan Madura berlaku Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan.

Selain itu, untuk beberapa masalah yang tidak diatur dalam HIR dan RBg, apabila benar-benar dirasakan perlu dan berguna bagi praktek pengadilan, dapat peraturan-peraturan yang terdapat dalam Reglement of de Burgerlijke Rechtsvordering, disingkat RV. Misalnya, perihal penggabungan (voeging), penjaminan (vrijwaring), intervensi (interventie) dan rekes sipil (request civiel) Juga surat Edaran Mahkamah Agung, disingkat SEMA, khusus ditujukan kepada pengadilan-pengadilan bawahannya (Pengadilan Tinggi

dan Pengadilan Negeri), yang berisikan intruksi dan petunjuk-petunjuk bagi para hukum dalam menghadapi perkara perdata, mempengaruhi Hukum Acara Perdata.

Supomo dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri" menerangkan bahwa pembuktian mempunyai arti luas dan arti terbatas. Di dalam arti luas membuktikan berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Di dalam arti yang terbatas membuktikan hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Apabila yang tidak dibantah itu tidak perlu dibuktikan. Kebenaran dari apa yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.

Sudikno Mertokusumo membuktikan dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran dari peristiwa atau perbuatan hukum yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya. Sementara itu, R. Subekti menyatakan bahwa yang dimaksud dengan membuktikan adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya atau kebenaran dalil-dalil bantahan tergugat dalam jawabannya.

Riduan Syahriani, menegaskan bahwa pembuktian dalam suatu perkara sangat dibutuhkan, baik itu dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang mengandung sengketa (*contentitia*) maupun perkara yang tidak mengandung sengketa atau permohonan (*voluntair* di muka persidangan pengadilan).

Pada suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila gugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatnya, maka gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil, gugatannya akan dikabulkan. Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa di antara pihak-pihak yang berperkara akan diwajibkan untuk memberikan bukti, apakah itu pihak penggugat atau sebaliknya, yaitu pihak tergugat. Dengan perkataan lain hakim sendiri yang menentukan pihak yang mana akan memikul beban pembuktian. Pengadilan persidangan adalah suatu proses peradilan ketika seorang hakim melakukan berbagai tugas, seperti menerima, melakukan, dan mengadili penyidikan pidana.

Akan tetapi dalam praktek substansi pembuktian ini diterapkan secara selektif. Dalam artian tidak semua fakta-fakta hukum harus dibuktikan di persidangan. Adapun fakta-fakta hukum yang tidak harus dibuktikan di persidangan mencakup mengenai hal-hal:

- a. Pihak Tergugat/Para Tergugat mengakui kebenaran surat gugatan Penggugat/Para Penggugat. Dalam konteks ini hakim dibebaskan kewajibannya untuk membuktikan fakta-fakta yang diakui oleh Tergugat/Para Tergugat. Jadi apa yang merupakan latar belakang pengakuan Pihak tergugat/Para Tergugat bagi hakim bukan merupakan persoalan dalam memutus perkara itu.
- b. Pihak Tergugat/Para Tergugat Tidak Menyangkal surat gugatan Penggugat/Para Penggugat. Oleh karena Hukum Acara Perdata Indonesia menganut asas kebenaran formal maka apabila pihak tergugat/Para Tergugat sama sekali tidak menyangkal atau membantah Dalil-dalil Penggugat/Para Penggugat, maka dalam hal ini Pihak Tergugat/Para Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil surat gugatan, dan dalam praktek disamakan dengan tidak menyangkal gugatan ialah penyangkalan atas

dasar alasan-alasan yang tidak cukup. Misalnya pihak Tergugat/Para Tergugat hanya sekedar menyangkal atau membantah gugatan Penggugat/Para Penggugat tanpa sama sekali diajukan alat-alat bukti lain guna memperkuat dalil-dalil bantahannya.

- c. Apabila Majelis Hakim/Hakim menjatuhkan putusan verstek, dalam hal penjatuhan putusan verstek (tanpa kehadiran Tergugat/para Tergugat kesemuanya) maka menurut ketentuan Pasal 125 HIR/149 Rbg. Maka Majelis Hakim/Hakim terlebih dahulu meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat/Para Penggugat yang kemudian dalam putusannya mengabulkan surat gugatan. Adapun salah satu alasan sebagai dasar pengaturan verstek ialah dalam proses perdata perlindungan kepada orang sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing. Sehingga apabila dalam proses ini Tergugat/Para Tergugat telah dipanggil tidak hadir atau tidak menunjuk wakilnya yang sah untuk mempertahankan/membela kepentingannya, maka ia tidak dapat atau tidak mau membantah dalil surat gugatan. Selintas hal lalu ini suatu keganjilan dan suatu merupakan keadaan yang merugikan pihak Tergugat / para Tergugat, akan tetapi apabila diteliti ternyata bagi mereka yang diputus verstek dapat mengajukan perlawanan (verset) sebagaimana ditentukan dalam pasal 129 HIR/Pasal 153 Rbg.
- d. Apabila salah satu pihak melakukan sumpah decesoir/sumpah pemutus. Dalam aspek ini tidak diperlukan proses pembuktian. Sumpah decesoir dapat dilakukan apabila selama proses pemeriksaan perkara perdata sama sekali tidak ditemukan bukti-bukti untuk memperkuat suatu dalil (onomogelijkheid van bewijs, Pasal 1936 KUHPerduta). Putusan Hakim digantung terhadap siapa yang berani melakukan sumpah decesoir dan pihak yang berani melakukannya akan dimenangkan oleh Majelis Hakim/Hakim dalam putusannya.
- e. Apabila Majelis Hakim/Hakim karena jabatannya (ex officio) dianggap telah mengetahui fakta-faktanya. Adapun maksud konteks adalah bahwa Majelis Hakim/Hakim karena jabatannya telah mengetahui fakta - fakta tertentu dan kebenaran fakta- fakta ini dianggap telah diketahui oleh Majelis Hakim/Hakim sehingga pembuktian tidak diperlukan lagi. Hal ini dapat dibagi menjadi fakta-fakta prosesuil yaitu fakta-fakta yang terjadi selama proses persidangan berjalan dan dilihat sendiri oleh Majelis Hakim/Hakim yang bersangkutan seperti dalam persidangan pihak Penggugat/Tergugat tidak hadir dipersidangan, pengakuan Tergugat/Para Tergugat dalam persidangan salah satu pihak mengangkat sumpah, dan sebagainya serta fakta-fakta natoir (natoirefeiten, noticeable facts) yaitu fakta-fakta yang diketahui umum seperti dalam keadaan inflasi harga barang-barang mahal, atau hari minggu kantor-kantor tutup, laut dan langit berwarna biru, dan sebagainya.

Sedangkan Adapun hal-hal yang harus di buktikan di persidangan dalam perkara perdata adalah:

Dalam pembuktian, yang harus dibuktikan oleh pihak-pihak yang berperkara perdata Bukanlah hukumnya, melainkan peristiwanya atau hubungan hukumnya. Hukum Perdata mengatur hubungan hukum keperdataan tidak perlu diajukan atau dibuktikan oleh pihak-pihak yang berperkara, karena hakim dianggap telah mengetahui hukum yang akan diterapkan, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis yang hidup ditengah masyarakat.

Dalam perkara perdata, hakim harus melakukan pengkajian terhadap peristiwa-peristiwa yang disampaikan pihak-pihak berperkara, kemudian memisahkan mana peristiwa yang penting (relevant) dan mana yang tidak (irrelevant). Peristiwa yang penting itulah yang harus di buktikan, sedangkan peristiwa yang tidak penting tidak perlu

dibuktikan.

Misalnya, dalam perkara hutang-piutang tidaklah relevan bagi hukum tentang warna baju yang dipakai oleh penggugat dan tergugat pada waktu mengadakan perjanjian hutang-piutang tersebut. Maksud relevan adalah apakah antara penggugat dan tergugat pada waktu dan tempat tertentu benar-benar mengadakan perjanjian hutang-piutang dan sah menurut hukum.

Pembuktian dilakukan apabila ada dalil-dalil yang dikemukakan pihak satu kemudian dibantah pihak lainnya. Misalnya, dalam gugatan perceraian, suatu pengakuan dari salah satu pihak maka hukum mewajibkan hakim untuk memeriksa apakah benar yang dikemukakan oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, yang harus dibuktikan adalah "peristiwa" dan bukan hukumnya. Hukumnya tidak harus diajukan atau dibuktikan oleh para pihak, tetapi secara *ex officio* dianggap harus diketahui dan diterapkan oleh hakim (*ius curia novit*). Ketentuan ini dapat disimpulkan dari Pasal 178 ayat (1) HIR/ Pasal 189 ayat (1) RBg dan Pasal 50 ayat (1) Rv. Jadi hakim dalam proses perdata terutama harus menemukan dan menentukan peristiwanya atau hubungan hukumnya dan kemudian memberlakukan atau menerapkannya terhadap peristiwa yang telah ditetapkannya itu.

B. Penggunaan Alat-Alat Bukti Di Persidangan Dalam Perkara Perdata

1. Defenisi Alat Bukti

Alat bukti merupakan bagian paling penting dalam pembuktian di persidangan, karena dalam memutuskan perkara hakim menggunakannya sebagai bahan pertimbangan. Alat bukti adalah alat atau langkah yang diajukan pihak bersengketa yang digunakan sebagai dasar hakim dalam memutus perkara. Dari sisi pihak yang bersengketa dipandang, alat bukti merupakan alat atau langkah yang digunakan untuk meyakinkan hakim dihadapan sidang pengadilan. Sementara dilihat dari sisi pengadilan yang memeriksa sengketa, alat bukti merupakan alat atau langkah untuk memutus perkara yang bisa digunakan hakim. (Anshoruddin, 2004).

Pada acara perdata, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan, hakim harus tunduk pada undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 1866 BW dan Pasal 164 HIR/ 284 RBg (BW, 2010). Dilurak pasal 284 Rbg/164 HIR, terdapat alat bukti yang bisa dipakai untuk dapat dibuktikan terjadinya kebenaran suatu peristiwa yang menimbulkan konflik, seperti keterangan ahli yang diatur pada Pasal 154 HIR/181 RBg serta pemeriksaan setempat sebagaimana diatur pada Pasal 153 HIR/180 RBg.

Perkara perdata, Alat bukti diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata, yaitu:

- a. Alat bukti tulisan
- b. Alat bukti saksi
- c. Alat bukti persangkaan
- d. Alat bukti pengakuan
- e. Alat bukti sumpah

1) Bukti Surat/Tulisan

Bukti tulisan atau bukti dengan surat merupakan bukti yang sangat krusial dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Hal ini sebagaimana telah diutarakan sebelumnya bahwa bukti tertulis atau bukti dengan surat sengaja dibuat untuk kepentingan pembuktian di kemudian hari bilamana terjadi sengketa. Secara garis besar, bukti tulis atau bukti dengan surat terdiri atas dua macam, yaitu akta dan tulisan atau surat-surat lain.

2) Saksi

Menjadi saksi dalam persidangan di pengadilan merupakan kewajiban setiap warga negara. Saksi yang dimaksudkan di sini adalah saksi fakta. Dalam konteks perkara perdata jika bukti tulisan kurang cukup, pembuktian selanjutnya adalah dengan dalil-dalil yang diajukan di muka sidang. Ada saksi yang dihadirkan ke pengadilan yang secara kebetulan, melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa, namun ada juga saksi yang dihadirkan yang dengan sengaja diminta untuk menyaksikan suatu peristiwa hukum pada saat peristiwa itu dilakukan di masa lampau.

3) Persangkaan-Persangkaan

Dalam HIR yang menyangkut persangkaan terdapat dalam Pasal 173 dan dalam pasal tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud persangkaan karena hanya ditentukan bahwa persangkaan itu dapat digunakan sebagai alat bukti apabila persangkaan itu penting, seksama, tertentu dan ada persesuaian satu sama lainnya.

Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata yang dimaksud persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti atau peristiwa yang dikenal, kearah suatu peristiwa yang belum terbukti.

Misalnya:

Apabila seorang anak telah dipelihara, dikhitan serta dikawinkan oleh keluarga A dan meskipun sesungguhnya ia adalah keluarga lain tetapi juga anak tersebut memanggil mak dan Bapak kepada A dan B, hal itu akan memberikan persangkaan kepada hakim bahwa anak tersebut adalah anak angkat dari A dan B.

Untuk dapat dijadikan alat bukti, persangkaan tidak dapat dengan satu persangkaan saja. Tetapi harus terdiri dari beberapa persangkaan, memang hal itu tidak diatur secara tegas dalam HIR akan tetapi hal itu menurut Subekti bahwa pasal-pasal yang mengatur bahwa satu saksi bukan saksi harus juga dianggap berlaku bagi persangkaan sehingga dalam hal ini hakim dilarang mengabulkan gugatan hanya dengan berdasarkan pada satu persangkaan saja. Hal itu dapat disimpulkan dari kalimat terakhir Pasal 173 HIR yang berbunyi: dan bersetujuan satu dengan yang lain....

Dari kalimat itu berarti harus terdiri dari beberapa persangkaan yang satu dengan lainnya saling berhubungan. Menurut Ilmu Pengetahuan persangkaan dibagi menjadi dua, yaitu (Sudikno Mertokusumo, 1995: 146-147):

1. Persangkaan berdasarkan kenyataan (*feitelijke* atau *rechtlijke vermoedens*, *praesumptiones facti*). Pada persangkaan ini hakimlah yang memutuskan berdasarkan kenyataannya apakah mungkin dan sampai sejauhmana kemungkinannya untuk membuktikan suatu peristiwatertentu dengan membuktikan peristiwa lain. Misalnya peristiwa A diajukan, maka hakim memutuskan apakah peristiwa B ada hubungannya yang cukup erat dengan peristiwa A untuk menganggap peristiwa A terbukti dengan terbuktinya peristiwa B.
2. Persangkaan berdasarkan hukum undang-undang (*wettelijke* atau *rechtsvermoedens*, *praesumptiones juris*). Pada persangkaan ini maka undang- undanglah yang menerapkan hubungan antara peristiwa yang diajukan dan harus dibuktikan dengan peristiwa yang tidak diajukan. Sangkaan berdasarkan hukum dibagi dua, yaitu:
 - a. *preasumptiones juris tantum* yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang memungkinkan pembuktian lawan.
 - b. *Preassumptions juris et de jure*, yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang tidak memungkinkan pembuktian lawan.

Apabila kita hubungkan dengan persangkaan tersebut di atas, maka menurut Pasal 173 HIR hanya menyebut sebagai persangkaan menurut kenyataan. Lain lagi apabila kita menengok ketentuan Pasal 1915 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa persangkaan adalah kesimpulan- kesimpulan yang oleh undang- undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terang nyata kearah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya.

Jadi menurut Pasal 1915 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikenal adanya dua persangkaan yaitu persangkaan yang didasarkan atas undang- undang (*praesumptiones juris*) dan persangkaan berdasarkan kenyataan (*praesumptiones factie*).

Kekuatan pembuktian persangkaan adalah sebagaimana dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad bahwa yang menyatakan pembuktian dengan persangkaan berdasarkan kenyataan tidak bersifat memaksa, terserah pada kebijaksanaan hakim untuk menggunakan atau tidak, sedangkan terhadap persangkaan menurut hukum (undang-undang) ia mempunyai kekuatan bukti yang bersifat memaksa, karena telah ditentukan secara tegas dalam undang-undang (Pasal 1916 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) jadi hakim terikat kepadanya, Persangkaan yang ditentukan Pasal 1916 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal, karena dari sifat dan keadaannya saja dapat diduga dilakukan untuk menghindari ketentuan-ketentuan undang-undang.
2. Peristiwa-peristiwa yang menurut undang-undang dapat dijadikan kesimpulan guna menerapkan hak pemilikan atau pembebasan dari utang.
3. Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada putusan hakim.
4. Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengakuan atau sumpah oleh salah satu pihak.

4) Pengakuan

Dalam konteks hukum pembuktian, pengakuan dikenal dengan istilah *confessions evidence*. Mengenai pengakuan yang dikemukakan oleh salah satu pihak, ada yang dilakukan di depan persidangan. ataupun di luar sidang pengadilan. Suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisah sehingga merugikan pihak yang memberikan pengakuan. Akan tetapi, hakim secara leluasa dapat memisah pengakuan tersebut jika si berutang dalam melakukan pengakuan untuk membebaskan dirinya telah mengajukan hal-hal palsu. Pengakuan yang diberikan di depan persidangan merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap pihak yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu. Suatu pengakuan yang dilakukan di depan persidangan tidak. dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu merupakan akibat suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi. Suatu pengakuan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan seolah-olah orang yang melakukan khilaf mengenai hukum. Pengakuan lisan yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak dapat dipakai sebagai bukti, kecuali jika diizinkan pembuktian dengan saksi-saksi. Akan tetapi, kekuatan pembuktian suatu pengakuan lisan di luar persidangan. dikembalikan kepada pertimbangan dan kebijaksanaan hakim. Artinya penilaian kekuatan pembuktian pengakuan sebagai bukti sepenuhnya ada pada hakim.

5) Sumpah

Salah satu bukti yang tidak terdapat pada pembuktian perkara di persidangan. pada umumnya, kecuali perkara perdata, adalah alat bukti sumpah. Secara garis besar sumpah dibagi menjadi dua, yaitu sumpah promosioner dan sumpah *confirmatoir*. Sumpah

promisoir adalah sumpah yang diucapkan oleh seseorang ketika akan menduduki suatu jabatan atau ketika akan bersaksi di pengadilan. Sementara itu, sumpah confirmatoir adalah sumpah sebagai alat bukti.

KESIMPULAN

Dalam hukum perdata, pembuktian merupakan inti dari proses penyelesaian sengketa. Dengan memahami prinsip-prinsip, standar, alat-alat, serta pengaruh pembuktian, kita dapat melihat betapa kompleksnya peran pembuktian dalam menentukan kebenaran fakta dan akhirnya menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat.

Pertama-tama, prinsip beban pembuktian menjadi landasan utama dalam pembuktian dalam hukum perdata. Prinsip ini menegaskan bahwa pihak yang mengajukan gugatan atau pembelaan bertanggung jawab untuk membuktikan klaimnya. Ini menciptakan sebuah tanggung jawab yang serius bagi para pihak untuk mengumpulkan dan menyajikan bukti yang memadai untuk mendukung argumennya.

Namun, dalam menghadapi tantangan pembuktian, hukum perdata memberikan fleksibilitas melalui berbagai alat pembuktian. Ini termasuk bukti dokumenter, bukti saksi, pengakuan, dan presumsi hukum. Penggunaan alat pembuktian ini memungkinkan pihak-pihak untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan meyakinkan untuk mendukung klaim atau pembelaan mereka.

Standar pembuktian juga memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan suatu klaim atau pembelaan. Hakim harus diyakinkan secara wajar atas kebenaran fakta yang diperdebatkan. Oleh karena itu, bukti yang disajikan haruslah cukup kuat dan meyakinkan, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh hukum.

Ketika bukti-bukti disajikan di hadapan pengadilan, penting untuk memperhatikan bahwa keputusan hakim tidak hanya didasarkan pada jumlah bukti yang disajikan, tetapi juga pada kualitasnya. Bukti yang kuat dan meyakinkan cenderung mendukung posisi pihak yang menyajikannya, sementara bukti yang lemah atau tidak meyakinkan dapat merugikan posisi pihak yang bersangkutan.

Tidak jarang, pembuktian dalam hukum perdata menghadapi tantangan, terutama ketika fakta-fakta yang diperdebatkan sulit dipastikan atau tidak dapat diperoleh secara langsung. Dalam situasi seperti ini, presumsi hukum sering digunakan

DAFTAR PUSTAKA

- Danialsyah, dkk, (2023), Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek, Penerbit: CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Defriza, R, Dan Ardina , K, (2022), Perkembangan Penggunaan Alat Bukti Pada Perkara Perdata Dimasa Pandemi COVID-19 Di Pengadilan Agama Penyabungan, Penerbit: EL-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam .
- Geovan, N , (2016), Pembuktian Dalam Proses Persidangan Menurut HIR DAN RBG, Lex Privatum, Vol. IV/ No. 1
- IMMUNITY RIGHTS IN THE CRIMINAL OFFENSE OF OBSTRUCTION OF JUSTICE, Penerbit: Revitas De Gestao Social E Ambiental
- Juanda, E, (2016), Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia, Penerbit: Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh.
- Lubis fauziah Dan Nasution Muhammad Iqbal, (2024), THE IMPLEMENTATION OF ADVOCATE
- Martha E, S, (2017), Hukum Acara Perdata, Penerbit: CV. Nata Karya Ponorogo.
- Octavianus , M , (2014), Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan , Lex Privatum, Vol. II/ No. 1

Soeikromo Dessy , (2014), Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan , Vol. II/ No. 1
Yulia, (2018), Hukum Acara Perdata, Penerbit Unimal Press, Lhokseumawe